

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan: Alasan penyelesaian sengketa arisan online ada gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dan ada gugatan yang dikabulkan adalah sebagai berikut:

1. Alasan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Karena:

- a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
- b. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)
- c. Posita Dan Petitum Saling Bertentangan.

2. Alasan Gugatan Penggugat Dikabulkan Karena:

- a. Adanya perbuatan melawan
- b. Terdakwa telah melakukan wanprestasi.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah :

1. Bagi Penegak Hukum, hendaklah Hakim dalam penanganan perkara agar betul-betul memperhatikan fakta-fakta Hukum yang terjadi sehingga dalam memutuskan perkaranya mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan silah-silah yang dibuat

pada kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".

2. Bagi penelitian Selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan untuk melakukan penelitian pada putusan pengadilan lainnya terhadap wanprestasi yang berujung pada pengenaan perbuatan melawan hukum dalam mencapai keadilan antara lain dilihat dari belum sinkronnya antara penegakan hukum terkhususnya dalam perkara wanprestasi.